



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

SURAT EDARAN  
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERPUSTAKAAN

- Yth. : 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah;  
2. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota;  
3. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri;  
4. Kepala Sekolah/Madrasah Negeri; dan  
5. Pejabat Fungsional di Bidang Perpustakaan.

I. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan dan ketentuan terbaru terkait pelaksanaan jabatan fungsional bidang perpustakaan, perlu menetapkan Surat Edaran terkait Pelaksanaan Jabatan Fungsional di Bidang Perpustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.

II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disampaikan sebagai acuan dan memberikan pemahaman yang sama bagi Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat/daerah, pejabat penilai kinerja, dan para pejabat fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan jabatan fungsional di bidang perpustakaan.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Ketentuan Perubahan Nomenklatur Jabatan Pustakawan Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan;
- b. Mekanisme pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan;
- c. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan;
- d. Penilaian, Penetapan dan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan; dan
- e. Pengelolaan Kinerja dan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan.

IV. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
- g. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 274);
- h. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 275);

## V. Isi Edaran

- a. Ketentuan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.
  - 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan nomenklaturnya berubah menjadi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, terdiri atas:
    - a) Pustakawan Terampil menjadi Asisten Perpustakaan Terampil;
    - b) Pustakawan Mahir menjadi Asisten Perpustakaan Mahir; dan
    - c) Pustakawan Penyelia menjadi Asisten Perpustakaan Penyelia.
  - 2. Perubahan nomenklatur tersebut dapat dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan jabatan fungsional Asisten Perpustakaan.
  - 3. Dalam hal instansi pusat atau instansi daerah telah melakukan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, maka pihak yang berwenang tetap menggunakan Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagai dasar pembayaran tunjangan bagi pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan.

- b. Mekanisme Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.
  1. Ketentuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan per tanggal 1 Juli 2023 mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
  2. Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan yaitu:
    - a) Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Pustakawan:
      - 1) Paling rendah Sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (*library and information science*)/perpustakaan dan sains informasi, bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan melalui pengangkatan pertama;
      - 2) Paling rendah Sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (*library and information science*)/ perpustakaan dan sains informasi atau Sarjana bidang ilmu lainnya, bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Muda dan Pustakawan Ahli Madya melalui pengangkatan dengan metode perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian melalui penyetaraan dan promosi.
      - 3) Paling rendah Magister di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (*library and information science*)/perpustakaan dan sains informasi atau Magister bidang ilmu lainnya, bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Utama melalui pengangkatan dengan metode perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian melalui penyetaraan dan promosi.
    - b) Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan:
      - 1) Paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (*library and information science*)/perpustakaan dan sains informasi, bagi yang

- akan menduduki Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan melalui pengangkatan pertama.
- 2) Paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (library and information science)/perpustakaan dan sains informasi atau Diploma tiga (D3) bidang ilmu lainnya, bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan melalui pengangkatan dengan metode perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian melalui penyetaraan dan promosi.
  - 3) Paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara, bagi PNS yang akan diangkat melalui metode penyesuaian melalui inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sesuai Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan Melalui Penyesuaian/Inpassing.
3. Mekanisme usulan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memastikan lowongan kebutuhan jabatan sebelum PNS diusulkan pengangkatannya ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan atau Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.
  - b) Dokumen persyaratan PNS yang akan diusulkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan atau Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain, disampaikan oleh PPK ke Perpustakaan Nasional untuk dilakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan jabatan.
  - c) PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan akan dilakukan uji kompetensi.
  - d) Perpustakaan Nasional akan menerbitkan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan atau Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan setelah PNS dinyatakan lulus uji kompetensi.
  - e) Rekomendasi Perpustakaan Nasional mencantumkan nama jabatan yang akan diduduki beserta angka kredit kumulatif.
  - f) Instansi Pemerintah membuat Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai angka kredit yang tercantum dalam rekomendasi Perpustakaan Nasional.
  - g) Instansi pemerintah dapat mengangkat PNS yang telah direkomendasikan Perpustakaan Nasional untuk diangkat sesuai peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi Perpustakaan Nasional.
  - h) Instansi pemerintah melaporkan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional bidang perpustakaan ke

Perpustakaan Nasional untuk dicatat dalam *database* tenaga perpustakaan dengan menyertakan salinan keputusan.

- c. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan
  1. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan maka instansi pemerintah dihimbau untuk melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan di instansinya masing-masing.
  2. Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Perpustakaan Nasional sebagai Instansi Pembina.
  3. Penghitungan kebutuhan bagi Jabatan Fungsional Pustakawan mengacu pada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan, dengan memperhatikan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 tahun 2023 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pustakawan.
  4. Penghitungan kebutuhan bagi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan mengacu pada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan dengan memperhatikan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 tahun 2023 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.
- d. Penilaian, Penetapan dan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan/Pustakawan Keterampilan.
  1. Angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan/Pustakawan Keterampilan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022, dinilai dan dituangkan dalam format PAK Konvensional dan PAK Integrasi sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
  2. Setiap Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan/Pustakawan Keterampilan wajib memiliki PAK integrasi paling lambat Desember 2023.

3. Dalam hal Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan belum melakukan penyesuaian angka kredit ke pola Integrasi, dapat menggunakan Aplikasi DISPAKATI dari BKN.
  4. Penggunaan aplikasi DISPAKATI dilakukan setelah mendapatkan akun “user instansi pemerintah” dari Direktorat Jabatan ASN-BKN.
  5. Instansi pengguna Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan dapat mengusulkan penambahan role aplikasi DISPAKATI kepada pegawainya yang telah memiliki akun SI-ASN melalui surat yang disampaikan kepada Direktur Jabatan ASN, BKN untuk menjadi PIC/Admin yang bertugas melakukan konversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi di lingkungan instansinya melalui laman <https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023> yang ditembuskan ke Pusat Pembinaan Pustakawan, Perpustakaan Nasional.
  6. Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi melalui Aplikasi DISPAKATI dilakukan sesuai kewenangan Penerbitan PAK, yaitu: Pustakawan Keterampilan/Asisten Perpustakaan, Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda dilakukan oleh “user instansi pemerintah” masing masing, sedangkan untuk penyesuaian angka kredit Pustakawan Ahli Madya dan Pustakawan Ahli Utama dilakukan oleh “user instansi pembina” di Perpustakaan Nasional.
  7. Berkas yang diperlukan dalam penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi dengan menggunakan Aplikasi DISPAKATI adalah PAK Konvensional terakhir yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Apabila masih terdapat periode yang belum ditetapkan angka kreditnya sebelum Desember 2022, maka periode tersebut dianggap hangus dan proses penyesuaian angka kredit mengacu pada PAK terakhir yang dimiliki oleh pejabat fungsional Pustakawan atau Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan.
- e. Pengelolaan Kinerja dan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan
1. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, mulai 1 Januari 2023 pengelolaan kinerja jabatan fungsional mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
  2. Penilaian kinerja Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan secara periodik atau tahunan yang berupa predikat kinerja.

3. Angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan diperoleh dari konversi predikat kinerja.
4. Tata cara penetapan predikat kinerja bagi Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Aparatur Sipil Negara.
5. Predikat kinerja Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan yang sudah ditetapkan, dikonversi menjadi Angka Kredit oleh Pejabat Penilai Kinerja dengan menggunakan form dalam Lampiran II angka 10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
6. Akumulasi angka kredit yang dimiliki Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan dibuat dengan menggunakan form dalam Lampiran II angka 11 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
7. Apabila jumlah angka kredit akumulasi Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, maka Pejabat Penilai Kinerja membuat Penetapan Angka Kredit dengan menggunakan form sesuai pada Lampiran II angka 12 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

## VI. Penutup

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2023

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.